



Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon 19, SURABAYA - 60274

Telp. (031) 5343806 - 5319619 Fax. (031) 5317503

5 Cam

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 295/RSMU-01/XI/2011
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011
TENTANG
RAPAT KOORDINASI / RAPAT PIMPINAN/RAPAT UNIT KERJA
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

1. Bahwa Rapat adalah bentuk kegiatan transfer of information dan transfer of coordination dimana pada saat itu adalah waktu untuk memutuskan pemecahan masalah yang ada, maka perlu Menyelenggarakan Rapat rutin di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Penyelenggaraan Rapat rutin di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan kewajiban melaksanakan Rapat Rutin Pimpinan/Instalasi/Bidang/Bagian dan Unit Kerja minimal dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali
- KEDUA** : Rapat rutin dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disosialisasikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya
- PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS

